



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 308/Pid. C/2020/PN. Gpr .

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari :

Jum at , tanggal : **19 JUNI 2020**, dalam perkara terdakwa :

Mohammad Soleh bin Kaerom, lahir di Kediri, tanggal 8-5-1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan Nelayan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Lila Sari, S.H.,M.H. Hakim ;

Lilik Yuliati, S.H.,M.H Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri pada tanggal : 10 Oktober 2018, Nomor : 301.3/1780/418.401/2020 ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Terdakwa telah mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Badrus Sholeh . dan 2. Supari .

Yang pada pokoknya benar pada Rabu, tanggal : 17 JUNI 2020, sekira jam 13.00 wib, bertempat di Panti Pijat di Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, terdakwa telah tidak memiliki/membawa surat keterangan bepergian/boro ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Mohammad Soleh bin Kaerom tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 10 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Perda Kab.Kediri No.06 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **Mohammad Soleh bin Kaerom** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana : tidak memiliki surat keterangan bepergian/boro ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti : KTP AN- **Mohammad Soleh** dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputus pada hari : Jum at , tanggal : 19 JUNI 2020, oleh kami : Lila Sari , S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Lilik Yulianti, S.H.M.,H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh,;Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lilik Yulianti, S.H.,M.H.

Lila Sari , S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)